



PUTUSAN

Nomor : 48/PID/2016/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eduar Ramahdani Bin Eddy Candra.

Tempat lahir : Lahat.

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Januari 1997

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Perumahan Guru SD Negeri 16 Belakang Lapangan Gelora
Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Kota Lahat Kabupaten
Lahat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tuna Karya.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/
Penetapan Penahanan ;

- 1 Oleh Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 28 September 2015;
- 3 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 November 2015 ;
- 5 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;
- 6 Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d tanggal 6 Januari 2016 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 6 Maret 2016 ;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;

10 Penetapan Perintah Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25 April 2016, Nomor 48/PEN.PID/2016/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 360/Pid.B/2015/PN.Lt., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2015, No.Reg.Perk : PDM-144/Lt/Epp.2/11/2015, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

PRIMER

Bahwa Ia terdakwa **EDUAR RAMAHDANI BIN EDDY CANDRA** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **FEBRI RAMADHAN Bin EDDY CANDRA** (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Halaman Kafe Pesona Bintang yang terletak tepat di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*, yaitu terhadap korban **HINGKI ADI SAPUTRA Bin LISMAN** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, sekira pukul 00.00 Wib, Korban Hingki, serta saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra sedang duduk - duduk di depan pintu masuk Kafe pesona bintang, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saksi Febri Ramadhan Bin Eddy Candra diikuti oleh teman-teman terdakwa dengan tujuan untuk masuk ke dalam kafe pesona bintang, melihat terdakwa bersama saksi Febri dengan teman-temannya yang langsung masuk begitu saja ke dalam kafe, korban Hingki menegur terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kafe harus membayar uang cas masuk kepada korban Hingki yang pada saat itu saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra ada bersama-sama korban Hingki, namun kemudian terdakwa tidak mau menanggapi permintaan korban Hingki dan tetap masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sambil mengangkat baju yang dikenakannya untuk menunjukkan senjata tajam miliknya yang diselipkan di balik celana yang digunakannya kepada korban Hingki, Saksi Rudi dan Saksi Andi Asmara Putra, selanjutnya saksi Rudi kemudian mencoba mendekati terdakwa dan tetap tidak memperbolehkan terdakwa bersama saksi Febri dan kawan-kawannya untuk masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sehingga terdakwa pun mencabut senjata tajam miliknya dan mengarahkan kepada saksi rudi sehingga saksi rudi bersama-sama saksi Andi dan Korban Hingki pun mundur dan membiarkan terdakwa, saksi Febri dan teman-temannya masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang, selanjutnya korban Hingki yang masih kesal dengan saksi Febri dan kawan-kawan, mengajak saksi rudi dan saksi andi untuk menunggu di luar Kafe Pesona Bintang dan menutup pagar kafe pesona bintang sehingga pagar kafe pesona bintang hanya terbuka seluas kira-kira 1 meter untuk dilalui orang keluar masuk dalam halaman kafe tersebut, sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi febri dan kawan-kawannya pun keluar dari kafe serta menuju sepeda motor yang digunakannya masing-masing, teman terdakwa yaitu saksi Hendika yang melihat pintu pagar telah ditutup kemudian kembali ke parkir untuk menghindari korban Hingki dan kawan-kawannya, sedangkan terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh kawan dari terdakwa tersebut, korban Hingki yang melihat hal tersebut langsung berlari mendekati terdakwa dan korban Hingki langsung menarik terdakwa dari atas sepeda motor dan terdakwa pun terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa kemudian terjadi perkelahian dan tarik menarik antara terdakwa dan korban Hingki, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban Hingki bergeser ke arah jalan depan pagar Cafe Pesona, melihat terdakwa yang sedang ribut dengan korban Hingki tersebut, lalu saksi Febri datang mendekati terdakwa dan korban Hingki lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya yang sudah saksi Febri bawa sebelumnya lalu langsung menusukan pisau tersebut ke arah korban Hingki sebanyak 1 kali yang mengenai bagian dada sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan korban Hingki jatuh tersungkur bersimbah darah dan meninggal dunia sesaat atau setelah kejadian, melihat korban hingki sudah dikeroyok oleh terdakwa dan saksi Febri Ramdhan, lalu saksi Andi Asmara Putra, saksi Harmidiansyah bin Asdin (umur 16 tahun), Saksi Rudi dan saksi Sudian Sani datang hendak membantu korban Hingki, namun Saksi Febri langsung menusukan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Andi Asmara Putra sehingga pisau tersebut mengenai bagian bawah ketiak saksi Andi Asmara Putra dan mengakibatkan saksi Andi Asmara Putra mengalami luka dibagian bawah ketiak tersebut setelah itu saksi Andi Asmara Putra berlari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pun langsung menusukan dan mengibaskan pisau yang ada di tangan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan lengan kiri bawah bagian samping saksi Harmidiansyah dan mengenai dada kiri bagian atas saksi Sudian Sani, selanjutnya saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani kemudian pergi menyelamatkan diri bersama saksi Rudi sambil saksi Harmidiansyah berkata kepada saksi Rudi “aku kena tujuh”, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Febri Ramadan pergi, saksi rudi melihat korban Hingki yang sudah terkapar bersimbah darah dan kemudian meminta pertolongan kepada orang-orang yang melihat di sekitar.

Akibat luka yang dialami korban Hingki mengakibatkan korban Hingki banyak mengeluarkan darah dan meninggal dunia di tempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/86/RSUD/IV/2015/Rahasia tanggal 27 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Hesti Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan : Meninggal.
- 2 Pemeriksaan fisik :
 - Luka tusuk di dada kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm (jarak 1 cm dari garis dada bagian depan) dengan kedalaman 7 cm menembus arah tulang iga ke 3 dan ke 4 dengan kedua tepi yang tajam.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama HENGKI BIN LISMAN.MD, Umur : 19 tahun. Pada korban di dapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa **EDUAR RAMAHDANI BIN EDDY CANDRA** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **FEBRI RAMADHAN Bin EDDY CANDRA** (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Halaman Kafe Pesona Bintang yang terletak tepat di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **“Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian”** yaitu terhadap korban **HINGKI ADI SAPUTRA Bin LISMAN** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, sekira pukul 00.00 Wib, Korban Hingki, serta saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra sedang duduk-duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu masuk Kafe pesona bintang, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saksi Febri Ramadhan Bin Eddy Candra diikuti oleh teman-teman terdakwa dengan tujuan untuk masuk ke dalam kafe pesona bintang, melihat terdakwa bersama saksi Febri dengan teman-temannya yang langsung masuk begitu saja ke dalam kafe, korban Hingki menegur terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk masuk ke dalam kafe harus membayar uang cas masuk kepada korban Hingki yang pada saat itu saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra ada bersama-sama korban Hingki, namun kemudian terdakwa tidak mau menanggapi permintaan korban Hingki dan tetap masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sambil mengangkat baju yang dikenakannya untuk menunjukkan senjata tajam miliknya yang diselipkan di balik celana yang digunakannya kepada korban Hingki, Saksi Rudi dan Saksi Andi Asmara Putra, selanjutnya saksi Rudi kemudian mencoba mendekati terdakwa dan tetap tidak memperbolehkan terdakwa bersama saksi Febri dan kawan-kawannya untuk masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sehingga terdakwapun mencabut senjata tajam miliknya dan mengarahkan kepada saksi rudi sehingga saksi rudi bersama-sama saksi Andi dan Korban Hingki pun mundur dan membiarkan terdakwa, saksi Febri dan teman-temannya masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang, selanjutnya korban Hingki yang masih kesal dengan saksi Febri dan kawan-kawan, mengajak saksi rudi dan saksi andi untuk menunggu di luar Kafe Pesona Bintang dan menutup pagar kafe pesona bintang sehingga pagar kafe pesona bintang hanya terbuka seluas kira-kira 1 meter untuk dilalui orang keluar masuk dalam halaman kafe tersebut, kira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi febli dan kawan-kawannyapun keluar dari kafe serta menuju sepeda motor yang digunakannya masing-masing, teman terdakwa yaitu saksi Hendika yang melihat pintu pagar telah ditutup kemudian kembali ke parkir untuk menghindari korban Hingki dan kawan-kawannya, sedangkan terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh kawan dari terdakwa tersebut, korban Hingki yang melihat hal tersebut langsung berlari mendekati terdakwa dan korban Hingki langsung menarik terdakwa dari atas sepeda motor dan terdakwa pun terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa kemudian berkelahian dan tarik menarik menarik antara terdakwa dan korban Hingki, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban Hingki bergeser ke arah jalan depan pagar Cafe Pesona, melihat terdakwa yang sedang ribut dengan korban Hingki tersebut, lalu saksi Febri datang mendekati terdakwa dan korban Hingki lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya yang sudah saksi Febri bawa sebelumnya lalu langsung menusukan pisau tersebut ke arah korban Hingki sebanyak 1 kali yang mengenai bagian dada sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan korban Hingki jatuh tersungkur bersimbah darah dan meninggal dunia sesaat atau setelah kejadian, melihat korban hingki sudah dikeroyok oleh terdakwa dan saksi Febri Ramdhan, lalu saksi Andi Asmara Putra, saksi Harmidiansyah bin Asdin (umur 16 tahun), Saksi Rudi dan saksi Sudian Sani datang hendak membantu korban Hingki, namun Saksi Febri langsung menusukan pisau yang ada di tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut ke arah saksi Andi Asmara Putra sehingga pisau tersebut mengenai bagian bawah ketiak saksi Andi Asmara Putra dan mengakibatkan saksi Andi Asmara Putra mengalami luka dibagian bawah ketiak tersebut setelah itu saksi Andi Asmara Putra berlari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pun langsung menusukan dan mengibaskan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan lengan kiri bawah bagian samping saksi Harmidiansyah dan mengenai dada kiri bagian atas saksi Sudian Sani, selanjutnya saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani kemudian pergi menyelamatkan diri bersama saksi Rudi sambil saksi Harmidiansyah berkata kepada saksi Rudi “aku kena tujuh”, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Febri Ramadan pergi, saksi rudi melihat korban Hingki yang sudah terkapar bersimbah darah dan kemudian meminta pertolongan kepada orang-orang yang melihat di sekitar.

Akibat luka yang dialami korban Hingki mengakibatkan korban Hingki banyak mengeluarkan darah dan meninggal dunia di tempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/86/RSUD/IV/2015/Rahasia tanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Hesti Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan : Meninggal.
- 2 Pemeriksaan fisik :
 - Luka tusuk di dada kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm (jarak 1 cm dari garis dada bagian depan) dengan kedalaman 7 cm menembus arah tulang iga ke 3 dan ke 4 dengan kedua tepi yang tajam.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama HENGKI BIN LISMAN.MD, Umur : 19 tahun. Pada korban di dapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa **EDUAR RAMAHDANI BIN EDDY CANDRA** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **FEBRI RAMADHAN Bin EDDY CANDRA** (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Halaman Kafe Pesona Bintang yang terletak tepat di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hingki Adi Saputra bin Lisman dengan menggunakan sebilah pisau hingga mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, sekira pukul 00.00 Wib, Korban Hingki, serta saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra sedang duduk - duduk di depan pintu masuk Kafe pesona bintang, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saksi Febri Ramadhan Bin Eddy Candra diikuti oleh teman - teman terdakwa dengan tujuan untuk masuk ke dalam kafe pesona bintang, melihat terdakwa bersama saksi Febri dengan teman - temannya yang langsung masuk begitu saja ke dalam kafe, korban Hingki menegur terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk masuk ke dalam kafe harus membayar uang cas masuk kepada korban Hingki yang pada saat itu saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra ada bersama - sama korban Hingki, namun kemudian terdakwa tidak mau menanggapi permintaan korban Hingki dan tetap masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sambil mengangkat baju yang dikenakannya untuk menunjukkan senjata tajam miliknya yang diselipkan di balik celana yang digunakannya kepada korban Hingki, Saksi Rudi dan Saksi Andi Asmara Putra, selanjutnya saksi Rudi kemudian mencoba mendekati terdakwa dan tetap tidak memperbolehkan terdakwa bersama saksi Febri dan kawan-kawannya untuk masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sehingga terdakwa pun mencabut senjata tajam miliknya dan mengarahkan kepada saksi rudi sehingga saksi rudi bersama-sama saksi Andi dan Korban Hingki pun mundur dan membiarkan terdakwa, saksi Febri dan teman-temannya masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang, selanjutnya korban Hingki yang masih kesal dengan saksi Febri dan kawan-kawan, mengajak saksi rudi dan saksi andi untuk menunggu di luar Kafe Pesona Bintang dan menutup pagar kafe pesona bintang sehingga pagar kafe pesona bintang hanya terbuka seluas kira-kira 1 meter untuk dilalui orang keluar masuk dalam halaman kafe tersebut, sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi febri dan kawan-kawannya pun keluar dari kafe serta menuju sepeda motor yang digunakannya masing-masing, teman terdakwa yaitu saksi Hendika yang melihat pintu pagar telah ditutup kemudian kembali ke parkiran untuk menghindari korban Hingki dan kawan-kawannya, sedangkan terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh kawan dari terdakwa tersebut, korban Hingki yang melihat hal tersebut langsung berlari mendekati terdakwa dan korban Hingki langsung menarik terdakwa dari atas sepeda motor dan terdakwa pun terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa kemudian terjadi perkelahian dan tarik menarik antara terdakwa dan korban Hingki, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban Hingki bergeser ke arah jalan depan pagar Cafe Pesona, melihat terdakwa yang sedang ribut dengan korban Hingki tersebut, lalu saksi Febri datang mendekati terdakwa dan korban Hingki lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya yang sudah saksi Febri bawa sebelumnya lalu langsung menusukan pisau tersebut ke arah korban Hingki sebanyak 1 kali yang mengenai bagian dada sebelah kiri korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Hingki jatuh tersungkur bersimbah darah dan meninggal dunia sesaat atau setelah kejadian, melihat korban hingki sudah dikeroyok oleh terdakwa dan saksi Febri Ramdhan, lalu saksi Andi Asmara Putra, saksi Harmidiansyah bin Asdin (umur 16 tahun), Saksi Rudi dan saksi Sudian Sani datang hendak membantu korban Hingki, namun Saksi Febri langsung menusukan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Andi Asmara Putra sehingga pisau tersebut mengenai bagian bawah ketiak saksi Andi Asmara Putra dan mengakibatkan saksi Andi Asmara Putra mengalami luka dibagian bawah ketiak tersebut setelah itu saksi Andi Asmara Putra berlari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pun langsung menusukan dan mengibaskan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan lengan kiri bawah bagian samping saksi Harmidiansyah dan mengenai dada kiri bagian atas saksi Sudian Sani, selanjutnya saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani kemudian pergi menyelamatkan diri bersama saksi Rudi sambil saksi Harmidiansyah berkata kepada saksi Rudi “aku kena tujuh”, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Febri Ramadan pergi, saksi rudi melihat korban Hingki yang sudah terkapar bersimbah darah dan kemudian meminta pertolongan kepada orang-orang yang melihat di sekitar.

Akibat luka yang dialami korban Hingki mengakibatkan korban Hingki banyak mengeluarkan darah dan meninggal dunia di tempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/86/RSUD/IV/2015/Rahasia tanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Hesti Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan : Meninggal.
- 2 Pemeriksaan fisik :
 - Luka tusuk di dada kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm (jarak 1 cm dari garis dada bagian depan) dengan kedalaman 7 cm menembus arah tulang iga ke 3 dan ke 4 dengan kedua tepi yang tajam.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama HENGKI BIN LISMAN.MD, Umur : 19 tahun. Pada korban di dapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

DAN

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **EDUAR RAMAHDANI BIN EDDY CANDRA** bertindak sendiri - sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **FEBRI RAMADHAN Bin EDDY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Halaman Kafe Pesona Bintang yang terletak tepat di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sudian Sani bin Sainul dengan menggunakan sebilah pisau hingga mengakibatkan luka,*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, sekira pukul 00.00 Wib, Korban Hingki, serta saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra sedang duduk-duduk di depan pintu masuk Kafe pesona bintang, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saksi Febri Ramadhan Bin Eddy Candra diikuti oleh teman-teman terdakwa dengan tujuan untuk masuk ke dalam kafe pesona bintang, melihat terdakwa bersama saksi Febri dengan teman-temannya yang langsung masuk begitu saja ke dalam kafe, korban Hingki menegur terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk masuk ke dalam kafe harus membayar uang cas masuk kepada korban Hingki yang pada saat itu saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra ada bersama-sama korban Hingki, namun kemudian terdakwa tidak mau menanggapi permintaan korban Hingki dan tetap masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sambil mengangkat baju yang dikenakannya untuk menunjukkan senjata tajam miliknya yang diselipkan di balik celana yang digunakannya kepada korban Hingki, Saksi Rudi dan Saksi Andi Asmara Putra, selanjutnya saksi Rudi kemudian mencoba mendekati terdakwa dan tetap tidak memperbolehkan terdakwa bersama saksi Febri dan kawan-kawannya untuk masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sehingga terdakwa pun mencabut senjata tajam miliknya dan mengarahkan kepada saksi rudi sehingga saksi rudi bersama-sama saksi Andi dan Korban Hingki pun mundur dan membiarkan terdakwa, saksi Febri dan teman-temannya masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang, selanjutnya korban Hingki yang masih kesal dengan saksi Febri dan kawan-kawan, mengajak saksi rudi dan saksi andi untuk menunggu di luar Kafe Pesona Bintang dan menutup pagar kafe pesona bintang sehingga pagar kafe pesona bintang hanya terbuka seluas kira-kira 1 meter untuk dilalui orang keluar masuk dalam halaman kafe tersebut, sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi febri dan kawan-kawannya pun keluar dari kafe serta menuju sepeda motor yang digunakannya masing-masing, teman terdakwa yaitu saksi Hendika yang melihat pintu pagar telah ditutup kemudian kembali ke parkir untuk menghindari korban Hingki dan kawan-kawannya, sedangkan terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh kawan dari terdakwa tersebut, korban Hingki yang melihat hal tersebut langsung berlari mendekati terdakwa dan korban Hingki langsung menarik terdakwa dari atas sepeda motor dan terdakwa pun terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa kemudian terjadi perkelahian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tarik menarik antara terdakwa dan korban Hingki, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban Hingki bergeser ke arah jalan depan pagar Cafe Pesona, melihat terdakwa yang sedang ribut dengan korban Hingki tersebut, lalu saksi Febri datang mendekati terdakwa dan korban Hingki lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya yang sudah saksi Febri bawa sebelumnya lalu langsung menusukan pisau tersebut ke arah korban Hingki sebanyak 1 kali yang mengenai bagian dada sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan korban Hingki jatuh tersungkur bersimbah darah dan meninggal dunia sesaat atau setelah kejadian, melihat korban hingki sudah dikeroyok oleh terdakwa dan saksi Febri Ramdhan, lalu saksi Andi Asmara Putra, saksi Harmidiansyah bin Asdin (umur 16 tahun), Saksi Rudi dan saksi Sudian Sani datang hendak membantu korban Hingki, namun Saksi Febri langsung menusukan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Andi Asmara Putra sehingga pisau tersebut mengenai bagian bawah ketiak saksi Andi Asmara Putra dan mengakibatkan saksi Andi Asmara Putra mengalami luka dibagian bawah ketiak tersebut setelah itu saksi Andi Asmara Putra berlari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pun langsung menusukan dan mengibaskan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan lengan kiri bawah bagian samping saksi Harmidiansyah dan mengenai dada kiri bagian atas saksi Sudian Sani, selanjutnya saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani kemudian pergi menyelamatkan diri bersama saksi Rudi sambil saksi Harmidiansyah berkata kepada saksi Rudi “aku kena tujuh”, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Febri Ramadan pergi, saksi rudi melihat korban Hingki yang sudah terkapar bersimbah darah dan kemudian meminta pertolongan kepada orang-orang yang melihat di sekitar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sudian Sani mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/85/RSUD/IV/2015/Rahasia tanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Hesti Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Luka sayat DI DADA KIRI BAGIAN ATAS ukuran 3 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama SUDIAN SANI BIN SAINUL, Umur : 26 tahun. Pada korban di dapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.**

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa **EDUAR RAMAHDANI BIN EDDY CANDRA** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **FEBRI RAMADHAN Bin EDDY CANDRA** (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Halaman Kafe Pesona Bintang yang terletak tepat di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap saksi korban Harmidiansyah bin Asdin dengan menggunakan sebilah pisau hingga mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C,* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, sekira pukul 00.00 Wib, Korban Hingki, serta saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra sedang duduk-duduk di depan pintu masuk Kafe pesona bintang, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saksi Febri Ramadhan Bin Eddy Candra diikuti oleh teman-teman terdakwa dengan tujuan untuk masuk ke dalam kafe pesona bintang, melihat terdakwa bersama saksi Febri dengan teman-temannya yang langsung masuk begitu saja ke dalam kafe, korban Hingki menegur terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk masuk ke dalam kafe harus membayar uang cas masuk kepada korban Hingki yang pada saat itu saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra ada bersama-sama korban Hingki, namun kemudian terdakwa tidak mau menanggapi permintaan korban Hingki dan tetap masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sambil mengangkat baju yang dikenakannya untuk menunjukkan senjata tajam miliknya yang diselipkan di balik celana yang digunakannya kepada korban Hingki, Saksi Rudi dan Saksi Andi Asmara Putra, selanjutnya saksi Rudi kemudian mencoba mendekati terdakwa dan tetap tidak memperbolehkan terdakwa bersama saksi Febri dan kawan - kawannya untuk masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sehingga terdakwa pun mencabut senjata tajam miliknya dan mengarahkan kepada saksi rudi sehingga saksi rudi bersama - sama saksi Andi dan Korban Hingki pun mundur dan membiarkan terdakwa, saksi Febri dan teman-temannya masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang, selanjutnya korban Hingki yang masih kesal dengan saksi Febri dan kawan-kawan, mengajak saksi rudi dan saksi andi untuk menunggu di luar Kafe Pesona Bintang dan menutup pagar kafe pesona bintang sehingga pagar kafe pesona bintang hanya terbuka seluas kira-kira 1 meter untuk dilalui orang keluar masuk dalam halaman kafe tersebut, sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi febri dan kawan-kawannya pun keluar dari kafe serta menuju sepeda motor yang digunakannya masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, teman terdakwa yaitu saksi Hendika yang melihat pintu pagar telah ditutup kemudian kembali ke parkir untuk menghindari korban Hingki dan kawan-kawannya, sedangkan terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh kawan dari terdakwa tersebut, korban Hingki yang melihat hal tersebut langsung berlari mendekati terdakwa dan korban Hingki langsung menarik terdakwa dari atas sepeda motor dan terdakwa pun terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa kemudian terjadi perkelahian dan tarik menarik antara terdakwa dan korban Hingki, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban Hingki bergeser ke arah jalan depan pagar Cafe Pesona, melihat terdakwa yang sedang ribut dengan korban Hingki tersebut, lalu saksi Febri datang mendekati terdakwa dan korban Hingki lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya yang sudah saksi Febri bawa sebelumnya lalu langsung menusukan pisau tersebut ke arah korban Hingki sebanyak 1 kali yang mengenai bagian dada sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan korban Hingki jatuh tersungkur bersimbah darah dan meninggal dunia sesaat atau setelah kejadian, melihat korban Hingki sudah dikeroyok oleh terdakwa dan saksi Febri Ramdhan, lalu saksi Andi Asmara Putra, saksi Harmidiansyah bin Asdin (umur 16 tahun), Saksi Rudi dan saksi Sudian Sani datang hendak membantu korban Hingki, namun Saksi Febri langsung menusukan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Andi Asmara Putra sehingga pisau tersebut mengenai bagian bawah ketiak saksi Andi Asmara Putra dan mengakibatkan saksi Andi Asmara Putra mengalami luka dibagian bawah ketiak tersebut setelah itu saksi Andi Asmara Putra berlari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pun langsung menusukan dan mengibaskan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan lengan kiri bawah bagian samping saksi Harmidiansyah dan mengenai dada kiri bagian atas saksi Sudian Sani, selanjutnya saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani kemudian pergi menyelamatkan diri bersama saksi Rudi sambil saksi Harmidiansyah berkata kepada saksi Rudi “aku kena tujuh”, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Febri Ramadan pergi, saksi Rudi melihat korban Hingki yang sudah terkapar bersimbah darah dan kemudian meminta pertolongan kepada orang-orang yang melihat di sekitar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Harmidiansyah mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/85/RSUD/IV/2015/Rahasia tanggal 27 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Hesti Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Pemeriksaan fisik :

- Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri (2 cm dari atas tengah tubuh) ukuran 3 cm x 2 cm dengan kedalaman menyamping ukuran 3 cm, dengan kedua tepi tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat dilengan kiri bawah bagian samping ukuran 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama HARMIDIANSYAH, Umur : 16 tahun. Pada korban di dapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 7 Maret 2016, Nomor REG. PERK : PDM-144/Lt/Epp.2/11/2016, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Eduar Ramadhani Bin Eddy Candra bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan Penganiayaan serta Penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Dakwaan Ketiga melanggar pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhani Bin Eddy Candra, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam sepanjang 25 cm dengan gagang dari kayu yang dibalut dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna coklat merk Oakley.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Figo Distro dan 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih merk Hings.Dikembalikan kepada keluarga korban.
4. Menetapkan supaya Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 24 Maret 2016, Nomor 360/Pid.B/2015/PN.Lht., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Eduar Ramahdani Bin Eddy Candra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Penuntut Umum.
- 3 Menyatakan Terdakwa Eduar Ramahdani Bin Eddy Candra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Penganiayaan terhadap Anak.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam sepanjang 25 cm dengan gagang dari kayu yang dibalut dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna cokelat merk Oakley, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Figo Distro dan 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih merk HingsDikembalikan orang tua korban yaitu Lisman MD;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 24 Maret 2016, Nomor 360/Pid.B/2015/PN.Lht, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 29 Maret 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 29 Maret 2016, dan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 30 Maret 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa, Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa menerima putusan tersebut, setidaknya, karena sampai tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga menurut hukum harus dianggap bahwa Ia telah menerima putusan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tanggal 6 April 2016, yang diterima oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 13 April 2016, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 03/ Akta.Pid / 2016 / PN.Lht., tanggal 13 April 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang, pada tanggal 21 April 2016, Memori Banding tersebut, telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lahat kepada Terdakwa, pada tanggal 15 April 2016, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, Nomor 03/ Akta.Pid /2016 /PN.Lht, tanggal 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sampai berkas ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 360/Pid.B/2015/PN.Lht, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 29 Maret 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 29 Maret 2016, dan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 30 Maret 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa, Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 30 Maret 2016, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 6 April 2016, pada pokoknya menyatakan:

- 1 Keberatan tentang penghargaan atas suatu kenyataan/ penilaian dimana pada pertimbangan Majelis Hakim yang menguraikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terhadap dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada halaman 32 dalam Putusan No. 360/Pid.B.2015/PN.Lht yaitu yang berbunyi :

“Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa Eduar telah menusuk Sdr. Hengki dengan menggunakan pisau ataupun terdakwa Eduar ikut serta dalam menusukkan pisau ataupun memukul Sdr. Hengki secara bersama-sama dengan saksi Febry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga mengakibatkan



hilangnya nyawa Sdr. Hengki atau meninggal dunia, melainkan terdakwa Eduar hanya melakukan penikaman kepada saksi Harmidiansyah, saksi Sudian dan Saksi Andi yang mengakibatkan mereka terluka dan tidak mengakibatkan kematian”

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum dapat menguraikan Berdasarkan Fakta-fakta yang dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Bukti Surat, Bukti dan Petunjuk, maupun dalam Berkas Perkara selama proses penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik maupun Berita Acara reka kejadian/ rekonstruksi ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Halaman Kafe Pesona Bintang yang terletak tepat di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, pada awalnya Korban Hingki, serta saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra sedang duduk-duduk di depan pintu masuk Kafe pesona bintang, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saksi Febri Ramadhan Bin Eddy Candra diikuti oleh teman-teman terdakwa dengan tujuan untuk masuk ke dalam kafe pesona bintang, melihat terdakwa bersama saksi Febri dengan teman-temannya yang langsung masuk begitu saja ke dalam kafe, korban Hingki menegur terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk masuk ke dalam kafe harus membayar uang cas masuk kepada korban Hingki yang pada saat itu saksi Rudi dan saksi Andi Asmara Putra ada bersama-sama korban Hingki, namun kemudian terdakwa tidak mau menanggapi permintaan korban Hingki dan tetap masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sambil mengangkat baju yang dikenakannya untuk menunjukkan senjata tajam miliknya yang diselipkan di balik celana yang digunakannya kepada korban Hingki, Saksi Rudi dan Saksi Andi Asmara Putra, selanjutnya saksi Rudi kemudian mencoba mendekati terdakwa dan tetap tidak memperbolehkan terdakwa bersama saksi Febri dan kawan-kawannya untuk masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang sehingga terdakwa pun mencabut senjata tajam miliknya dan mengarahkan kepada saksi rudi sehingga saksi Rudi bersama-sama saksi Andi dan Korban Hingki pun mundur dan membiarkan terdakwa, saksi Febri dan teman-temannya masuk ke dalam Kafe Pesona Bintang, selanjutnya korban Hingki yang masih kesal dengan saksi Febri dan kawan-kawan, mengajak saksi rudi dan saksi andi untuk menunggu di luar Kafe Pesona Bintang dan menutup pagar kafe pesona bintang sehingga pagar kafe pesona bintang hanya terbuka seluas kira-kira 1 meter untuk dilalui orang keluar masuk dalam halaman kafe tersebut, sekira pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa bersama saksi febri dan kawan-kawannya pun keluar dari kafe serta menuju sepeda motor yang digunakannya masing-masing, teman terdakwa yaitu saksi Hendika yang melihat pintu pagar telah ditutup kemudian kembali ke parkir untuk menghindari korban Hingki dan kawan-kawannya, sedangkan terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh kawan dari terdakwa tersebut, korban Hingki yang melihat hal tersebut langsung berlari mendekati terdakwa dan korban Hingki langsung menarik terdakwa dari atas sepeda motor dan terdakwa pun terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa kemudian terjadi perkelahian dan tarik menarik antara terdakwa dan korban Hingki, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban Hingki bergeser ke arah jalan depan pagar Cafe Pesona, melihat terdakwa yang sedang ribut dengan korban Hingki tersebut, lalu saksi Febri datang mendekati terdakwa dan korban Hingki lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya yang sudah saksi Febri bawa sebelumnya lalu langsung menusukan pisau tersebut ke arah korban Hingki sebanyak 1 kali yang mengenai bagian dada sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan korban Hingki jatuh tersungkur bersimbah darah dan meninggal dunia sesaat atau setelah kejadian, melihat korban hingki sudah dikeroyok oleh terdakwa dan saksi Febri Ramdhan, lalu saksi Andi Asmara Putra, saksi Harmidiansyah bin Asdin (umur 16 tahun), Saksi Rudi dan saksi Sudian Sani datang hendak membantu korban Hingki, namun Saksi Febri langsung menusukan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Andi Asmara Putra sehingga pisau tersebut mengenai bagian bawah ketiak saksi Andi Asmara Putra dan mengakibatkan saksi Andi Asmara Putra mengalami luka dibagian bawah ketiak tersebut setelah itu saksi Andi Asmara Putra berlari menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa pun langsung menusukan dan mengibaskan pisau yang ada di tangan terdakwa tersebut ke arah saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan lengan kiri bawah bagian samping saksi Harmidiansyah dan mengenai dada kiri bagian atas saksi Sudian Sani, selanjutnya saksi Harmidiansyah dan saksi Sudian Sani kemudian pergi menyelamatkan diri bersama saksi Rudi sambil saksi Harmidiansyah berkata kepada saksi Rudi “aku kena tujuh”, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Febri Ramadan pergi, saksi rudi melihat korban Hingki yang sudah terkapar bersimbah darah dan kemudian meminta pertolongan kepada orang-orang yang melihat di sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990

No. 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa “untuk dapat

dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana.”

Maka pertimbangan Majelis Hakim demikian tersebut diatas menunjukkan tidak adanya konsistensi dari Majelis Hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan dengan pertimbangan itu juga seolah-olah Majelis Hakim mengkesampingkan kenyataan bahwa adanya perkelahian antara Terdakwa Eduar dengan Sdr. Hengki yang pada awalnya merupakan pemicu/dorongan(*trigger*) sdr. Febry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak/saudara kandung dari Terdakwa Eduar untuk membantu Terdakwa Eduar yang menyebabkan perkelahian tidak imbang 2 (dua) orang melawan 1 (satu) orang yang diakhiri dengan tusukan Sdr. Febry di bagian dada Sdr. Hengki sehingga menyebabkan meninggal dunia, sebelum teman-teman dari Sdr. Hengki yaitu Sdr. Sudian Sani, Sdr. Harmidiansyah, Sdr. Andi Asmara, Sdr. Rudi Aprizal datang untuk membantu Sdr. Hengki.

Dengan perkataan lain Penuntut Umum berkeyakinan terhadap unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terhadap terdakwa Eduar telah terpenuhi.

- 2 Keberatan tentang penghargaan atas suatu kenyataan/ penilaian dimana pada pertimbangan Majelis Hakim yang menguraikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terhadap dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada halaman 39 dalam Putusan No. 360/Pid.B.2015/PN.Lht yaitu yang berbunyi

:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis tidak menemukan adanya peranan dari saksi febry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut secara bersama - sama baik untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penikaman atau pemukulan bersama dengan terdakwa Eduar kepada saksi Sudian sehingga mengakibatkan saksi sudian mengalami luka sayat dibagian dadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan itu, maka unsur orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menurut majelis tidak terpenuhi”

Bahwa demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim demikian tersebut diatas menunjukkan tidak adanya konsistensi dari Majelis Hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan dengan pertimbangan itu juga seolah-olah Majelis Hakim mengesampingkan kenyataan bahwa adanya perkelahian antara Terdakwa Eduar dengan Sdr. Hengki yang pada awalnya merupakan pemicu/dorongan(trigger) sdr. Febry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak/saudara kandung dari Terdakwa Eduar untuk membantu Terdakwa Eduar yang menyebabkan perkelahian tidak imbang 2 (dua) orang melawan 1 (satu) orang yang diakhiri dengan tusukan Sdr. Febry di bagian dada Sdr. Hengki sehingga menyebabkan meninggal dunia, sebelum teman-teman dari Sdr. Hengki yaitu Sdr. Sudian Sani, Sdr. Harmidiansyah, Sdr. Andi Asmara, Sdr. Rudi Aprizal datang untuk membantu Sdr. Hengki dan selanjutnya menjadi perkelahian 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Eduar dan Saksi Febri yang masing-masing menggunakan senjata tajam berhadapan dengan 4 (empat) orang yaitu Sdr. Sudian Sani, Sdr. Harmidiansyah, Sdr. Andi Asmara, Sdr. Rudi Aprizal, Senjata tajam milik Sdr. Febry setelah menikam sdr. hengki selanjutnya digunakan untuk menusuk Sdr. Andi, sedangkan Senjata tajam milik terdakwa Eduar mengenai Sdr. Sudian Sani dan Sdr. Harmidiansyah, selanjutnya bila dihubungkan dengan Pendapat sebagai berikut :

Bahwa turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- a Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana.
- (Prof.DR. H. Loebby Loqman, S. H., Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, jakarta, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995;hal 59)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perkataan lain Penuntut Umum berkeyakinan terhadap unsur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yakni sebagai orang yang turut serta yaitu Sdr. Febry bersama dengan Terdakwa Eduar melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. Sudian.

- 3 Keberatan mengenai kekeliruan penafsiran unsur tindak pidana dimana pada pertimbangan majelis hakim yang menguraikan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak, terhadap unsur-unsur Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-2, unsur “menghilangkan nyawa orang lain” tidak diuraikan, padahal delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum termasuk delik materil, maksudnya delik yang menekankan pada akibatnya bukan pada unsur-unsurnya. Walaupun unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut majelis hakim tidak terbukti, namun majelis hakim tetap harus menguraikan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” kemudian secara yuridis menunjukan dimana tidak terpenuhinya unsure yang dimaksud.
- 4 Keberatan terhadap penjatuhan hukuman **dimana** putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, atas dasar penjatuhan pidana tersebut dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili dan memutus perkara juga semestinya mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 5 Keberatan penghargaan atas suatu kenyataan/ penilaian dimana pada pertimbangan majelis hakim yang mendasari penerapan pidana, pada halaman 43-44 Putusan No. 360/ Pid.B/2015/PN.Lht, yang mendasarkan atas hal sebagai berikut :

“hal-hal yang memberatkan

- *Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat*

Hal-hal yang meringankan

- *Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali atas perbuatannya;*
- *Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana*
- *Terdakwa masih sangat muda yang diharapkan kedepan dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi lebih baik*
- *Terdakwa masih duduk di bangku sekolah menenagh ke atas yang akan menghadapi Ujian Akhir Sekolah Tahun Ini”*

Bahwa demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim demikian tersebut diatas menunjukan tidak adanya konsistensi dari Majelis Hakim terhadap



fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam perkara ini terdapat korban yang meninggal dunia sebanyak 1 (satu) orang dan luka-luka sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pun dalam keterangan Terdakwa Eduar berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan tidak mengakui apa yang didakwakan terhadapnya, serta dalam proses penyidikan di Penyidik, terdakwa Eduar tidak segera menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib sebagai wujud penyesalan akibat perbuatannya melainkan ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan oleh penyidik Polres Lahat sekira kurang lebih 2 (dua) bulan setelah peristiwa tindak pidana terjadi, di wilayah Kec Muara Dua Kabupaten Oku Selatan yang jaraknya sangat jauh dari kabupaten lahath. Dengan kata lain atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982), sehingga bila dihubungkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, sebagaimana tersebut diatas akan menjadi preseden buruk terhadap hukuman yang di jatuhkan, yakni tidak sebanding maupun tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, serta dengan begitu dikemudian hari dapat menimbulkan pandangan hukum atau sumber hukum yang keliru .

- 6 Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

a **Dari sisi terdakwa.**

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh judex pactie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah dibanding dengan akibat perbuatan terdakwa itu sendiri, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka **terdakwa_tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya yang justru akan membuat terdakwa semakin terjebak sebagai alasan pembenar perbuatan terdakwa itu sendiri jika**



terdakwa kembali ke masyarakat, maka dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya. Alasan tersebut membuat kami merasa bahwa putusan judex factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

b **Dari sisi masyarakat umum.**

- Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Apabila hal semacam itu terjadi maka akan semakin banyak orang yang merasa memiliki alasan pembenar yang sama dengan terdakwa akan cenderung “main hakim sendiri”, hal ini menjadi wujud yang makin menenggelamkan kepastian hukum dimana seharusnya hukum menjadi Panglima di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Lahat belum mencerminkan rasa keadilan;
- Selanjutnya dari sisi korban dan keluarga korban, yakni keluarga dari Sdr. Hengki yang telah ditinggalkan seorang anak/kakak/adik bagi keluarganya yang diharapkan menjadi tulang punggung keluarga di waktu mendatang bagi keluarganya, selanjutnya luka-luka dan trauma akibat luka benda tajam yang dialami oleh Sdr. Sudian Sani dan Sdr. Harmidiansyah, apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menghukum Terdakwa Eduar Ramahdani dengan Pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan telah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat pada Kabupaten Lahat pada umumnya dan keluarga korban pada khususnya?
- Selanjutnya menurut kami dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa **Eduar Ramahdani Bin Eddy Candra** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, tidak akan mencapai tujuan pidana yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan dan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa **Eduar Ramahdani Bin Eddy Candra**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan Serta Penganiayaan Terhadap Anak”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Kesatu Primair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP DAN Ketiga Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** serta menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa **Eduar Ramahdani Bin Eddy Candra** selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) serta terhadap barang bukti sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 07 Maret 2016.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, sampai perkara ini disidangkan di tingkat banding Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 360/Pid.B/2015/PN.Lht., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, serta Ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding maupun terhadap pidana yang dijatuhkan, namun sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 360/Pid.B/2015/PN.Lht., haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;**

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;**
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lahat, Nomor : 360/Pid.B/2015/PN.Lht., tanggal 24 Maret 2016 yang dimintakan Banding tersebut , sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :**

- **Menyatakan Terdakwa Eduar Ramahdani Bin Eddy Candra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Penuntut Umum;**
- **Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Penuntut Umum.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Eduar Ramahdani Bin Eddy Candra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Penganiayaan terhadap Anak.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam sepanjang 25 cm dengan gagang dari kayu yang dibalut dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna cokelat merk Oakley,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Figo Distro dan 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih merk Hings

Dikembalikan orang tua korban yaitu Lisman MD;

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,00,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016, oleh Kami : H. SUMANTRI, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H. dan Ny. BUDI HAPSARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 48/PEN.PID/2016/PT.PLG., tanggal 25 April 2016, ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari :
Kamis, Tanggal 16 Juni 2016, oleh Kami, Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta TAMBA P. HUTABARAT, S.H., MH., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

H. SUMANTRI, S.H., M.H.

Ny. BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAMBA P. HUTABARAT, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)